

LAMPIRAN BAB 5:

Sosial

Dokumen SA-S-SD-23

Versi 1.1

Mengikat sejak 1 Juli 2023

Termasuk dalam dokumen ini:

[S04 Protokol Remediasi Rainforest Alliance](#)

[Peta Risiko Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa](#)

[S09 Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Kesenjangan dengan Upah Layak](#)

[S10 Tolak Ukur Upah Layak per Negara](#)

[S11 Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan \(Padiatapa\)](#)

Panduan yang terkait dengan Bab ini:

[S03 Alat Bantu Penilaian Risiko](#)

[S08 Alat Bantu Matriks Gaji](#)

The logo features two stylized hands, one at the top and one at the bottom, rendered in a light pink line-art style. The hands are positioned as if they are holding or supporting the central text.

**RAINFOREST
ALLIANCE**



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Nama dokumen:		Kode Dokumen:	Versi:	Bahasa:
Lampiran Bab 5: Sosial		SA-S-SD-23	V1.1	ID
Tanggal publikasi pertama:	Tanggal Revisi:	Berlaku Mulai:	Berakhir pada:	
1 Juli 2022	Juli 2023	1 Juli 2023	Hingga pemberitahuan lebih lanjut	
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:		
Penjaminan Global		Direktur Standar dan Penjaminan		
Ditautkan ke:				
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan				
Menggantikan		Berlaku untuk:		
SA-S-SD-23-V1 Lampiran Bab 5: Sosial		Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai Pasokan		

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi selengkapnya mengenai Rainforest Alliance, silahkan kunjungi www.rainforest-alliance.org, hubungi info@ra.org atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

Penafian Penerjemahan

Untuk pertanyaan terkait akurasi informasi dalam sebuah naskah terjemahan, harap lakukan klarifikasi dengan versi resmi berbahasa Inggris. Perbedaan makna akibat penerjemahan sifatnya tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Dilarang keras menggunakan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA

Gambaran umum perubahan penting dalam dokumen ini

SA-S-SD-23-V1.1 Lampiran Bab 5: Sosial, dipublikasikan pada 6 Februari 2023

dibandingkan dengan versi sebelumnya

SA-S-SD-23-V1 Lampiran Bab 5: Sosial, dipublikasikan pada 1 Juli 2022

Halaman	Subjek	Perubahan
hal. 4	Mempersiapkan Sistem Remediasi	Referensi ditambahkan ke persyaratan 1.1.5 yang kini merinci semua tanggung jawab umum komite dan komposisinya, bagian dari persyaratan 1.5.1 (Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan penanganan). Tugas spesifik dipertahankan tersendiri di persyaratan terkait
hal. 8	Upah Layak	Penghapusan persyaratan 5.3.4 yang sebelumnya digabung dengan 5.3.3
hal. 7	Peta Risiko Pekerja Anak dan Kerja Paksa	Penambahan URL ke peta risiko untuk pekerja anak dan kerja paksa



DAFTAR ISI

S04 PROTOKOL REMEDIASI RAINFOREST ALLIANCE	5
1. Menyiapkan sistem remediasi	5
2. Ketika sebuah kasus terjadi: respon dan proses remediasi	6
Peta Risiko Pekerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	8
S09 METODOLOGI UNTUK MENGUKUR REMUNERASI DAN PERBEDAAN UPAH LAYAK.....	9
S10 TOLAK UKUR UPAH LAYAK PER NEGARA.....	11
PROSES S11 PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)	12
1. Keberlakuan	12
2. Mengadakan Proses Padiatapa	13



S04 PROTOKOL REMEDIASI RAINFOREST ALLIANCE

Protokol Remediasi ("Protokol") terkait dengan persyaratan 5.1.4 dari Standar yang mengharuskan pemegang sertifikat membuat sistem untuk menilai dan menangani diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, dan untuk meremediasi kasus.

Penerapan Protokol ini bersifat wajib bagi semua pemegang sertifikat yang memiliki persyaratan 5.1 dalam ruang lingkup sertifikasi.

Lampiran ini berisi **langkah-langkah wajib** dari Protokol Remediasi.

Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.

1. MENYIAPKAN SISTEM REMEDIASI

Manajemen pemegang sertifikat bertanggung jawab memastikan Persyaratan 5.1.4 diterapkan dan bahwa proses remediasi mengikuti langkah-langkah wajib yang dipaparkan di bawah ini.

Menunjuk pihak yang bertanggung jawab

Persyaratan 5.1.1 dalam Standar ini mengharuskan setiap pemegang sertifikat membentuk **Komite Kajian-dan-Penanganan** yang bertanggung jawab mengatasi diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Tanggung jawab komite ini adalah:

- Dapat terdiri dari satu orang atau komite yang lebih besar.
- Dapat menyertakan seseorang dari departemen sumber daya manusia untuk mewakili manajemen.
- Harus mengatur penerapan Protokol, termasuk penyusunan rencana remediasi
- Harus bertanggung jawab meremediasi kasus tenaga kerja dan HAM yang terverifikasi sesuai Persyaratan 5.1.4.
- Harus mendokumentasikan semua kemungkinan kasus yang teridentifikasi dan remediasi yang teridentifikasi untuk setiap kasus ini sesuai dengan Persyaratan 5.1.3.
- Harus mendokumentasikan kegiatan pemantauan, yang mencakup tindak lanjut atas remediasi kasus yang diverifikasi.

Perhatikan: **Komite Pengaduan** bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyelesaian kasus, termasuk penerusan pengaduan kasus HAM dan tenaga kerja terverifikasi ke Komite/petugas Kajian-dan-Penanganan.

Mengikuti persyaratan standar baru 1.1.5, komite-komite dapat digabungkan.

Mempersiapkan rencana remediasi

Bahkan di lingkungan berisiko rendah terjadinya pelanggaran tenaga kerja dan HAM, Rainforest Alliance tetap mengharuskan pemegang sertifikat menyiapkan rencana remediasi, karena membantu mereka bereaksi cepat ketika suatu kasus teridentifikasi. Tiga langkah menyusun rencana remediasi adalah:

1. **Memetakan pemangku kepentingan**– Petugas /komite yang bertanggung jawab untuk kajian-dan-penanganan, termasuk untuk perbaikan, dapat bekerja sama dengan pelaku eksternal, seperti LSM dan pemerintah, untuk mendukung penerapan mitigasi risiko,



pemantauan, dan/atau remediasi. **Lihat Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance untuk contoh cara memetakan pemangku kepentingan eksternal yang relevan**

2. **Mengembangkan rencana remediasi** – Rencana Remediasi harus menetapkan tindakan yang akan diambil oleh pemegang sertifikat untuk mempersiapkan pelaksanaan remediasi yang efektif jika dan ketika potensi pelanggaran teridentifikasi. Untuk setiap tindakan, rencana harus mengidentifikasi di mana dan kapan tindakan akan dilakukan, tanggal mulai dan berakhir, dan orang yang bertanggung jawab. Pelaksanaan rencana harus dipantau, dan kemajuan harus didokumentasikan. Lihat Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance untuk contoh templat Rencana Remediasi
3. **Melatih para pemangku kepentingan dalam rencana remediasi** – Ketika rencana remediasi telah dikembangkan, pihak-pihak berikut harus dilatih tentang hal itu:
 - Tim manajemen harus dilatih mengenai tugas semua orang saat ada potensi kasus ditemukan atau dilaporkan (Persyaratan 5.1.1).
 - Anggota kelompok dan pekerja harus dilatih tentang Mekanisme Pengaduan dan Protokol Remediasi, apa hak mereka dan bagaimana mereka dapat mengakses remediasi (Persyaratan 5.1.4).

2. KETIKA SEBUAH KASUS TERJADI: RESPON DAN PROSES REMEDIASI

Tabel di bawah ini menunjukkan langkah-langkah remediasi yang **wajib**, tahapan, jangka waktu dan pihak yang bertanggung jawab untuk respons dan remediasi.

Dalam kasus tertentu, penyimpangan dari jangka waktu dengan pembenaran dapat disetujui.

Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.

Rentang waktu – minggu	Fase	Aktivitas	Pihak yang bertanggung jawab
48 jam	1. Kasus yang dilaporkan	Kasus diterima oleh Komite/petugas Pengkajian-dan-Penanganan dan disampaikan kepada Komite Pengaduan (GC) untuk diselidiki.	Komite Pengkajian-dan-Penanganan (A&A) Komite Pengaduan (GC)
48 jam	2. Tanggapan – perlindungan segera	<p>Segera setelah kasus dilaporkan, keselamatan dan perlindungan individu yang berisiko, harus diprioritaskan.</p> <p>Jika ada risiko langsung yang membahayakan kesehatan mental atau fisik pekerja dalam kasus yang diidentifikasi/dilaporkan, dukungan diberikan.</p> <p>Jika dukungan dari pihak spesialis eksternal diperlukan, ini harus diberikan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang yang bersangkutan, dan sambil melindungi kerahasiaan individu.</p>	Komite A&A Komite Pengaduan
4 minggu	3. Tanggapan – pengujian keparahan	GC melakukan uji keparahan, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.	Komite Pengaduan



<p>Jika jawabannya “Ya” untuk salah satu pertanyaan ini, kasusnya Parah. Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan sesuai dengan langkah-langkah di bawah ini.</p> <p>Jika jawabannya “Tidak”, Kasusnya Tidak Berat. GC menyimpulkan penyelidikan dan memutuskan langkah-langkah perbaikan.</p>		
<p>Pertanyaan Uji Keparahan</p>		
<p>1. Apakah situasi pekerja/anak/calon pengungkap aib mengancam jiwa?</p>		
<p>2. Apakah ini merupakan insiden sistemik, artinya ada banyak kasus dalam masalah ini di kebun/lokasi?</p>		
<p>3. Apakah situasi ini dapat berdampak negatif seumur hidup pada kesejahteraan pekerja/anak, termasuk kerusakan fisik dan/atau psikologis?</p>		
<p>4. Apa ada bukti bahwa manajemen atau anggota staf mengetahui terjadinya pelanggaran, tapi tetap melakukan/menyetujui tindakan itu?</p>		
<p>12 minggu¹</p>	<p>4. Remediasi – menerapkan koreksi dan mengkonfirmasi rencana tindakan korektif</p>	<p>Pemegang sertifikat (bersama dengan pihak luar) menerapkan perbaikan sebagai bagian dari rencana remediasi, dan mengembangkan rencana tindakan perbaikan dengan jadwal terperinci.</p> <p>Hasil proses remediasi harus selalu berisi langkah-langkah memastikan pelanggaran tidak terulang kembali berdasarkan analisis atas penyebab utamanya .</p> <p>Pemegang sertifikat, Komite A&A/Komite Gender</p>
<p>52 minggu²</p>	<p>5. Remediasi – menerapkan tindakan korektif</p>	<p>Pemegang sertifikat (bersama dengan pihak luar) menerapkan tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab utama.</p> <p>Pemegang sertifikat Komite A&A/Komite Gender</p>
<p>Seluruhnya</p>	<p>6. Remediasi - pemantauan</p>	<p>Komite A&A memantau penerapan perbaikan yang telah disetujui, dan tindakan perbaikan yang dilakukan CH dan pemangku kepentingan eksternal .</p> <p>Komite A&A Pemegang Sertifikat Pemangku kepentingan eksternal</p>

¹ Jika suatu kasus diidentifikasi oleh auditor selama audit, bukti bahwa koreksi dilakukan, analisis penyebab akar masalah dilakukan, dan tindakan korektif direncanakan, diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi (CB) 10 minggu setelah hari terakhir audit (daripada 12 minggu). Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.

²Jika suatu kasus teridentifikasi oleh auditor selama audit, remediasi penuh terhadap kasus tersebut (tahap 4) harus diselesaikan sebelum audit berikutnya dan dalam waktu maksimal 50 minggu sejak hari terakhir audit sebelumnya (bukan 52 minggu). Bukti penerapan rencana tindakan perbaikan harus dikirim ke CB minimal 2 minggu sebelum audit berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.



PETA RISIKO PEKERJA ANAK DAN TENAGA KERJA PAKSA

Persyaratan peningkatan wajib 5.1.5, 5.1.6, dan 5.1.7 berlaku dalam kasus risiko sedang/tinggi terkait pekerja anak dan/atau kerja paksa berdasarkan peta risiko pekerja anak dan kerja paksa dari Rainforest Alliance. Peta risiko ini menentukan risiko untuk negara dan sektor tertentu dan dapat ditemukan di sini:

<https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/data-sheet-for-child-labor-and-forced-labor-risk-maps/>

Penjelasan lebih lanjut diberikan di halaman web ini:

<https://www.rainforest-alliance.org/in-the-field/manage-risk-with-the-rainforest-alliance-child-labor-and-forced-labor-sectoral-risk-maps/>



S09 METODOLOGI UNTUK MENGUKUR REMUNERASI DAN PERBEDAAN UPAH LAYAK

Lampiran S09 menunjukkan definisi istilah yang akan digunakan saat melengkapi Lampiran S08: Panduan Matriks Gaji untuk Analisis Selisih Upah Layak yang merupakan bagian dari persyaratan inti 5.4.1 dari pedoman Kebun dalam SAS RA 2020. Informasi lebih lanjut tentang cara melengkapi alat Matriks Upah Hidup tersedia di Matriks Gaji Panduan.

- **Upah yang berlaku:** Upah yang berlaku dihitung per bulan. Hampir di semua kasus, upah yang berlaku adalah upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi. Jika tidak ada upah minimum yang berlaku atau CBA, maka upah yang berlaku diambil dari upah terkini yang dibayarkan.
- **Upah bruto:** Upah yang diukur sebelum pajak atau potongan kerja sesuai undang-undang lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau asuransi, sumbangan untuk sistem kesehatan, skema pensiun (JHT)).
- **Bonus:** Pembayaran upah tambahan berdasarkan kinerja dan/atau produktivitas. Hal ini dapat berupa insentif kerja borongan atau berdasarkan kelebihan kuota produksi yang ditetapkan.
- **Tunjangan dalam bentuk barang:** tunjangan bukan berupa uang yang diberikan kepada pekerja oleh perusahaan/majikan mereka untuk mengurangi biaya hidup mereka. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, makan dan persediaan makanan, hunian, transportasi, penitipan anak, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan.
- **Unit pembayaran:** Unit yang digunakan dalam menghitung bayaran pekerja. Ini dapat berupa unit terkait waktu, misalnya per jam, hari, minggu, per dua minggu, atau per bulan; atau unit produksi misalnya kg, tandan, hektar, kotak, dsb.
- **Kerja borongan:** Kerja yang dibayar proporsional dengan volume kerja yang diselesaikan yaitu berdasarkan unit produksi yang dituntaskan, bukan waktu yang dihabiskan untuk kerja. Unit tersebut dapat berupa per kilo, kotak, hektar, dsb.
- **Kuota produksi:** jumlah unit produksi yang harus diselesaikan seorang pekerja dalam suatu waktu (cth., hari atau minggu) agar layak mendapat pembayaran dasar dan/atau bonus. Kuota produksi dapat digunakan untuk menentukan pembayaran bonus maupun jumlah minimum yang diperoleh oleh pekerja sebelum bonus dan tunjangan. Misalnya, banyak pekerja kebun teh dibayar dengan tarif per hari dengan jumlah tambahan per kilogram daun teh yang dipetik.
- **Remunerasi:** Nilai finansial total (upah, uang dan tunjangan) yang diterima pekerja dalam periode tertentu.
- **Kategori kerja:** Penggolongan kelompok pekerja menurut keterampilan, tipe tugas yang dilakukan, dan bayaran.
- **Upah layak:** Remunerasi yang diterima untuk sepekan kerja standar oleh pekerja yang cukup untuk mewujudkan standar hidup layak bagi pekerja itu dan keluarganya (sesuai 15 ILO, 2011).
- **Jam kerja standar per minggu:** Jam yang dihabiskan bekerja per minggu (atau bulan) yang menjadi standar bagi negara atau industri dan tidak dibayar dengan tarif lembur. Satu pekan kerja standar dari ILO (International Labour Organization) adalah 48 jam.
- **Tolok ukur upah layak:** Jumlah uang yang dianggap cukup untuk memberikan upah layak. Ini dihitung dalam mata uang setempat untuk setiap negara. Rainforest Alliance menggunakan tolok ukur upah layak yang dikembangkan oleh Global Living Wage



Coalition (GLWC), yang dapat dilihat di *Lampiran S10 Rainforest Alliance: Tolak ukur Upah Layak per Negara*.



S10 TOLAK UKUR UPAH LAYAK PER NEGARA

Tolok ukur Upah Layak yang harus digunakan untuk menghitung kesenjangan terhadap Upah Layak dapat dilihat di sini: <https://www.rainforest-alliance.org/id/resource-item/annex-s10-living-wage-benchmarks-per-country-list/>

Tabel tolok ukur diperbarui ketika tolok ukur Upah Layak baru tersedia melalui Global Living Wage Coalition (GLWC).

Tolok Ukur Upah Hidup disediakan untuk negara-negara tempat produsen bersertifikasi Rainforest Alliance berada. Tolok ukur berlaku di tingkat negara dan disediakan dalam mata uang lokal.

Tolok ukur Upah Layak per negara adalah:

- 1. Upah bruto dalam mata uang setempat:** Ini adalah upah yang diukur sebelum pajak atau potongan kerja sesuai undang-undang lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau asuransi, sumbangan untuk sistem kesehatan, skema pensiun (JHT)).
- 2. Upah yang berlaku:** Upah yang berlaku per bulan adalah upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Persyaratan 5.3.3., yang menyatakan bahwa Pekerja menerima setidaknya upah minimum yang berlaku, atau upah yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Bersama (CBA), mana yang lebih tinggi.

Untuk negara-negara di mana tidak ada Tolak Ukur Upah Layak yang disediakan, upah yang berlaku harus digunakan untuk membandingkan total remunerasi untuk semua jenis pekerja hingga tolak ukur tersedia.

Catatan: Persyaratan Upah Layak (5.4) tidak berlaku untuk kebun kecil (termasuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja).



PROSES S11 PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)

Persyaratan 5.8.1 dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2020 menetapkan bahwa pengelolaan lahan kebun menengah, besar, dan individu menghormati hak hukum dan hak adat dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kegiatan yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 dan 6, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa).

Lampiran ini berisi **langkah-langkah Wajib** dari proses Padiatapa.

Panduan dan contoh tentang cara menerapkan proses Padiatapa dapat ditemukan di Panduan T: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

1. KEBERLAKUAN

Proyek atau kegiatan yang membutuhkan Proses Padiatapa

Padiatapa dibutuhkan jika ada kegiatan berikut yang diusulkan dan berpotensi merugikan hak, lahan, sumber daya, wilayah, penghidupan, atau ketahanan pangan masyarakat adat atau masyarakat setempat : Padiatapa diperlukan jika proyek atau kegiatan akan:

1. Mengubah lahan bukan pertanian menjadi lahan produksi tanaman.
2. Mengubah lahan budidaya petani kecil yang terutama digunakan untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau konsumsi setempat menjadi lahan budidaya tanaman untuk perdagangan dan konsumsi masyarakat di luar kawasan setempat itu.
3. Mengubah lahan merumput ternak tradisional menjadi lahan yang diperuntukkan untuk penggunaan pertanian lainnya yang menghilangkan atau mengurangi kegiatan merumput ternak itu.
4. Menguras air dalam jumlah besar dari lokasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar atau komunitas di hilir.
5. Menghilangkan atau mengurangi akses masyarakat atau komunitas lokal ke ekosistem alami atau area lain yang saat ini digunakan untuk berburu, memancing, atau mengekstraksi tanaman atau bagiannya untuk makanan, serat, bahan bakar, obat-obatan, atau produk lainnya.
6. Dilakukan di atau dekat kawasan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan budaya atau keagamaan tradisional atau tergolong sebagai kawasan Nilai Konservasi Tinggi dalam definisi berikut:

HCV5: Lokasi dan sumber daya yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan, nutrisi, air, dsb), yang diketahui setelah berdialog dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.

HCV6: Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki arti penting budaya, arkeologis, atau sejarah secara nasional atau global, dan/atau memiliki arti penting ekologi, ekonomi, atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional masyarakat setempat atau masyarakat adat, yang diketahui lewat dialog dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.



Dalam paragraf Melakukan proses Padiatapa di bawah ini, langkah-langkah proses Padiatapa dijelaskan. Langkah 1 diperlukan dalam semua proses Padiatapa. Berdasarkan hasil di Langkah 1:

1. Jika proyek atau kegiatan yang diajukan tidak mengurangi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, pemohon dianggap **memenuhi persyaratan 5.8.1**.
2. Jika proyek atau kegiatan yang diajukan mengurangi hak penggunaan tanah atau sumber daya atau kepentingan kolektif masyarakat adat atau masyarakat lokal (termasuk HCV 5 atau 6), pemohon **dianggap memenuhi persyaratan** hanya jika langkah 2 - 6 dari Bagian 5.3 (Melaksanakan Proses Padiatapa) telah dilaksanakan.

Operasional yang tidak membutuhkan proses Padiatapa

Operasi bersertifikasi yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance yang valid pada tanggal 1 Juni 2020 dan **tidak berencana untuk memulai proyek atau kegiatan yang membutuhkan proses Padiatapa** (seperti yang ditentukan dalam bagian di atas), atau perluasan ruang lingkup setelah tanggal 1 Juni 2020, dianggap telah memenuhi persyaratan 5.8.1 berdasarkan pemenuhan kriteria inti 4.20 dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2017.

Persyaratan 5.8.1 **tidak berlaku** untuk operasi yang baru mencari sertifikasi sejak tanggal 1 Juni 2020, dan yang tidak berencana untuk memulai proyek atau kegiatan yang membutuhkan proses Padiatapa (seperti yang ditentukan dalam bagian di atas).

2. MENGADAKAN PROSES PADIATAPA

Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) harus mengikuti enam langkah yang dirangkum di bawah.

GAMBAR 1 : LANGKAH-LANGKAH UNTUK PROSES PERSETUJUAN BEBAS, DI AWAL, DAN ATAS DASAR INFORMASI



Langkah 1 – Pencakupan

- a) Mengidentifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan potensi kepentingan pada lahan atau sumber daya yang diusulkan untuk dikembangkan, dialokasikan, dimanfaatkan, atau terdampak akibat usulan kegiatan, proyek, atau perluasan.
- b) Mengidentifikasi hak, klaim, atau kepentingan masyarakat itu atas lahan atau sumber daya (cth., hak atas air, titik akses air, atau hak berburu atau mengambil produk hutan) di atau bersebelahan dengan lokasi atau kawasan usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu.
- c) Identifikasi setiap lokasi, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki signifikansi budaya, arkeologi, atau sejarah global atau nasional, dan/atau penting secara budaya, ekologis, ekonomi, atau agama/keagamaan bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan, proyek, atau perluasan yang diusulkan. Lokasi-lokasi tersebut harus diidentifikasi melalui keterlibatan masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.



- d) Identifikasi apakah kegiatan, proyek, atau ekspansi yang diusulkan dapat mengurangi hak, klaim, atau kepentingan yang diidentifikasi dalam Langkah 1 - b dan c. Hal ini terjadi dalam situasi-situasi termasuk, namun tidak terbatas pada, yang berikut ini:
 - i. Tanah yang saat ini digunakan oleh masyarakat, atau anggota masyarakat, untuk kegiatan subsisten utama.
 - ii. Masyarakat, atau anggota masyarakat, tidak dapat lagi mengakses, atau aksesnya berkurang, ke sumber daya alami yang digunakan untuk konsumsi atau subsisten lokal.

Langkah 2 – Perencanaan, riset, dan pengkajian

- a) Mengadakan pemetaan partisipatif atas penggunaan lahan dan sumber daya alam.
- b) Mengkaji potensi dampaknya (positif maupun negatif) yang ditimbulkan proyek.
- c) Melibatkan pihak independen untuk mendukung proses pemetaan dan pengkajian. Masyarakat memiliki hak memilih pihak independen yang dapat mendukung mereka dalam proses Padiatapa. Pihak independen tersebut dapat termasuk LSM setempat. Pihak independen juga harus dilibatkan dalam proses Padiatapa untuk bertindak sebagai verifikator netral atas kepatuhan pada tahapan dan kesepakatan proses Padiatapa.
- d) Merombak dan merevisi proyek, jika perlu, untuk mengatasi potensi dampak terkait hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Langkah 3 – Konsultasi

- a) Menyediakan kepada perwakilan masyarakat paparan kegiatan, manfaat, dan dampak proyek, dengan penyajian yang dapat diakses dan sesuai dengan tingkat pendidikan perwakilan masyarakat itu dan konteks budaya.
- b) Memberikan waktu kepada masyarakat untuk berkonsultasi secara internal terkait keputusan menerima/menolak usulan proyek itu.
- c) Berkonsultasi dengan masyarakat untuk menentukan apakah mereka akan menyetujui proyek (keputusan STOP/GO), dan dalam kondisi apa.
- d) Merombak dan merevisi proyek, jika diperlukan, untuk mengatasi keluhan yang diajukan oleh masyarakat selama proses konsultasi.

Langkah 4 – Perundingan

- a) Jika masyarakat menyetujui proyek, maka rundingkan ketentuan perjanjian untuk kelanjutannya, termasuk ketetapannya, misalnya tetap dapat mengakses lahan dan sumber daya yang terdampak itu; kompensasi yang adil dan setara atas hilangnya penggunaan lahan dan sumber daya, ganti rugi sepadan atas kehilangan tersebut; dan/atau porsi yang adil dalam manfaat proyek.
- b) Memfasilitasi akses ke bantuan hukum untuk masyarakat agar mendampingi mereka dalam proses perundingan, kalau perlu. Penasihat hukum dan akses ke pihak independen harus disediakan bagi masyarakat di seluruh proses Padiatapa, terutama sekali di fase perundingan.
- c) Menyusun rencana untuk proses pemantauan partisipatif dan penyelesaian konflik, termasuk kesepakatan mekanisme bagi masyarakat dan warganya untuk mengajukan



pengaduan dan mendapat kepastian pengaduan mereka itu diperhatikan dan diselesaikan.